



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perkembangan keadaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu dicabut dan diganti dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang meniadikewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
18. Tim Monitoring Kabupaten adalah tim yang melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemantauan di tingkat Kabupaten terhadap Pelaksanaan APB Desa dan/atau hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa oleh Kecamatan yang berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.
19. Tim Verifikasi Kecamatan adalah tim yang melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan/atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa yang dibentuk di wilayah kecamatan dari unsur pegawai yang bertugas untuk melakukan fungsi tertentu sesuai penetapan Bupati/Camat dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan APB Desa di kecamatan setempat.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
27. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

28. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pengadaan Barang/Jasa Desa, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
35. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
36. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
37. Alokasi Dana Desa Minimum, yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
38. Alokasi Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
39. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
40. Peraturan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
41. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD, dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 - d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - e. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - g. sinkronisasi dan penyelarasan percepatan capaian program kerja Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Prinsip pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APB Desa.
- (2) Prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka;
 - b. dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
 - c. dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 $ADD = ADDM + ADDP \dots\dots\dots 1).$

$$ADDx = ADDMx + ADDPx \dots\dots\dots 2).$$

$$ADDPx = Bdx \times ADDP \dots\dots\dots 3).$$

Keterangan

ADDx : Alokasi Dana Desa Untuk Desa x.
ADDM : 60% (enam puluh persen) dari ADD.
ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimum (dibagi rata setiap Desa tidak termasuk kelurahan).
Bdx : Bobot Desax.
ADDP :
ADDPx : 40% (empat puluh persen) dari ADD.
Total ADD yang berdasarkan variabel.

- (2) Formula Penerimaan ADD kepada Desa:

- a. Rumus penerimaan Desa:

$$ADDx = ADDMx + Bdx (ADDP).$$

- b. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (Bdx).

$$Bdx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots\dots\dots + a_n KV_n$$

$a_1, a_2, \dots\dots, a_n$ = Angka bobot dari masing-masing variabel.

$KV_1, KV_2 \dots\dots, KV_n$ = Koefisien masing-masing variabel.

- c. Rumus Koefisien Variabel Desa x.

1. KV1 Jumlah Penduduk.

Jumlah Penduduk Desa/Jumlah Penduduk Kabupaten.

2. KV2 Penduduk Miskin.

Jumlah Penduduk Miskin Desa/Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten.

3. KV3 Luas Wilayah (ha).

Luas Desa/Luas Kabupaten.

4. KV4 Keterjangkauan (Km).

Jarak Desa ke Kabupaten/Jumlah jarak Desa ke Kabupaten.

5. KV5 Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa dan kepatuhan Kepala Desa (KV R+K).

- (3) Besarnya ADD ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin setiap Desa, luas wilayah, keterjangkauan, dan kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa dengan pembobotan sebagai berikut:

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
Jumlah Penduduk	V1	a1	15
Jumlah Penduduk Miskin	V2	a2	15
Luas Wilayah	V3	a3	15
Keterjangkauan	V4	a4	15
Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa dan kepatuhan Kepala Desa	V5	a5	40
Jumlah			100%

- (4) Besarnya ADD masing-masing Desa, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa secara umum berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penggunaan ADD secara umum diutamakan untuk memenuhi operasional Pemerintahan Desa, yakni sebagai berikut:
- a. belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. belanja tunjangan BPD;
 - d. belanja honorarium/insentif aparatur Desa lainnya;
 - e. belanja iuran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan;
 - f. belanja alat tulis kantor;
 - g. belanja perjalanan dinas;
 - h. biaya rapat, listrik, air, dan telepon;
 - i. penyediaan jasa surat menyurat;
 - j. penyediaan barang cetak dan penggandaan;
 - k. penyediaan makanan dan minuman;
 - l. pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
 - m. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - n. pemeliharaan gedung kantor; dan
 - o. pengadaan kendaraan dinas.

- (3) Ketentuan khusus penggunaan ADD adalah sebagai berikut:
- a. terdapat penguatan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. terdapat penguatan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. terdapat pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan dasar;
 - d. terdapat pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan keagamaan dan dukungan kegiatan peringatan hari besar keagamaan; dan
 - e. terdapat pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan wisata Desa dan/atau sarana prasarana olahraga Desa dan/atau pengenalan budaya Desa.
- (4) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APB Desa.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 6

Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk:

- a. kegiatan politik;
- b. perbuatan melawan hukum;
- c. untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang bukan merupakan aset Desa; dan/atau
- d. untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada PPKD.
- (2) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan/atau kepala urusan Keuangan Desa.

- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa akan meneruskan berkas permohonan beserta lampirannya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD akan menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke Rekening Desa.
- (6) Dikecualikan dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan secara kolektif melalui pemotongan penyaluran ADD seluruh Desa di Daerah, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan atau batas bawah iuran BPJS Kesehatan berdasarkan upah minimum Provinsi bagi Kepala Desa maupun Perangkat Desa.
- (7) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan sebelum Desa mengajukan permohonan penyaluran/pencairan ADD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan ADD ke dalam APB Desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. ADD secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah; dan
 - b. ADD tambahan dilakukan secara sekaligus melalui 1 (satu) tahapan pencairan.
- (2) Pencairan dana ADD dilakukan melalui 3 (tiga) tahap pencairan.

- (3) Persentase pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Mekanisme pencairan ADD diatur sebagai berikut:
- a. pencairan tahap I dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD tahap I kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dengan dilampiri Perdes tentang APB Desa, Perkades tentang Penjabaran APB Desa, laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang dibuktikan dengan berita acara hasil verifikasi dan laporan Kepala Desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan tahap II dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD tahap II kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dengan dilampiri laporan pertanggungjawaban bulan berjalan yang telah terserap 80% (delapan puluh persen) dana tahap I yang terdiri dari buku kas umum, bukti penerimaan/pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi bulanan serta dana Silpa yang telah digunakan minimal 50% (lima puluh persen) dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang dibuktikan dengan berita acara; dan
 - c. pencairan tahap III dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulan berjalan yang telah terserap 95% (sembilan puluh lima persen) dana tahap II yang terdiri dari buku kas umum, bukti penerimaan/pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi bulanan serta dana Silpa yang telah digunakan 95% (sembilan puluh lima persen) dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (5) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan November tahun berjalan setelah Kecamatan melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa ke PPKD paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan Desember tahun berjalan.

- (6) Apabila pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka pencairan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan tambahan ADD yang bersumber dari perubahan APBD ke dalam APB Desa dilakukan secara sekaligus melalui 1 (satu) tahap pencairan.
- (2) Pencairan tambahan ADD yang bersumber dari perubahan APBD dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan tambahan ADD yang bersumber dari perubahan APBD kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dengan dilampiri Perdes tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Pengajuan pencairan tambahan ADD yang bersumber dari perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan November tahun berjalan yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa ke PPKD paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Apabila pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka pencairan tidak dapat dilaksanakan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja; dan
 - b. laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Pemerintah Desa kepada Tim Verifikasi Kecamatan dan selanjutnya Tim Verifikasi Kecamatan merekapitulasi seluruh laporan Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Tim Monitoring Kabupaten paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan untuk laporan bulanan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati u.p. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa setiap semester.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan rancangan Perdes tentang pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan rancangan Perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan rancangan Perdes tentang pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD atas rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan rancangan Perdes tentang pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditetapkan menjadi Perdes.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 14

- (1) Desa yang telah mengelola dan melaksanakan ADD secara baik dan teratur dapat diberikan penghargaan (*reward*) berupa pengalokasian tambahan dana dalam APB Desa melalui dana bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa yang telah mengelola dan melaksanakan ADD secara baik dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. ketepatan waktu pencairan tahapan dana ADD;
 - b. ketepatan waktu pengajuan pengusulan pencairan;
 - c. ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan; dan
 - d. kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa setiap tahapan.

- (3) Penetapan besaran bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 15

- (1) Bagi Desa yang belum mengelola dan melaksanakan ADD secara tertib dan teratur akan diberikan sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa bulanan di atas tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Kecamatan, dengan sanksi berupa hal-hal sebagai berikut:
- a. pemotongan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan;
 - b. pemotongan pembayaran tunjangan kinerja BPD sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan; dan
 - c. pemotongan pembayaran insentif bulanan ketua rukun tetangga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Camat beserta Tim Verifikasi Kecamatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat ini Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 971), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhadap penyusunan RKP Desa/APB Desa Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1115

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006